

MAHKAMAH INTERNASIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI TENGAH DISFUNGSIONALITAS BADAN BANDING WTO

Gusti Ngurah Arya Danaputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: naryadantra@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas badan penyelesaian sengketa WTO dalam menangani perkara-perkara negara anggota dan mencari tahu peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dari badan banding WTO yang disfungsi atas kurangnya jumlah kuorum untuk menangani sengketa dagang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti norma dan aturan guna mencari efektivitas badan banding WTO dan hak eksklusif yang dimilikinya, serta dikaitkan dengan kemungkinan peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Hasil penelitian menunjukkan badan penyelesaian sengketa WTO menjadi sangat tidak efektif dengan disfungsi-fungsionalitasnya Badan Banding WTO, sehingga kredibilitas dan kepastian sistem hukum WTO menjadi turun di dunia internasional dan akan berdampak bagi negara berkembang anggota WTO. Kedudukan Mahkamah Internasional berdasarkan yurisdiksinya dan kepercayaan negara di dunia dapat menjadi opsi forum pengganti sengketa dagang serta didukung dengan prinsip subsidiaritas Mahkamah Internasional dapat menjadi forum alternatif penyelesaian sengketa dagang untuk memberikan kepastian hukum pada negara anggota WTO.

Kata Kunci: Disfungsi-fungsionalitas, Badan Banding, *World Trade Organization* (WTO).

ABSTRACT

This paper aims to determine the effectiveness of the WTO dispute resolution body in handling member countries' cases and find out the role of the International Court as a replacement forum for the dysfunctional WTO appeals body due to the lack of a quorum to handle trade disputes. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory approach to examine norms and rules to find the effectiveness of the WTO appeals body and the exclusive rights it has, as well as being linked to the possible role of the International Court as a substitute forum in resolving disputes. international trade. The research results show that the WTO dispute resolution body has become very ineffective due to the dysfunctionality of the WTO Appellate Body, so that the credibility and certainty of the WTO legal system has decreased in the international world and will have an impact on developing WTO member countries. The position of the International Court based on its jurisdiction and the trust of countries in the world can be an alternative forum for trade disputes and is supported by the principle of subsidiarity. The International Court of Justice can be an alternative forum for resolving trade disputes to provide legal certainty to WTO member countries.

Keywords: *Dysfunctionality, Appellate Body, World Trade Organization* (WTO).

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perekonomian guna mendorong pertumbuhan kualitas kehidupan rakyatnya secara luas dan menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan. Perdagangan internasional menjadi salah satu bentuk usaha negara dalam meningkatkan pendapatan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Perdagangan internasional adalah suatu relasi perniagaan dalam bentuk ekspor dan impor yang dilakukan antar negara-negara yang berbeda.¹ Hubungan perniagaan antarnegara dalam sebuah kegiatan perekonomian memerlukan sistem hukum yang mengaturnya, sebab ekonomi dan hukum harus berjalan dalam satu wadah yang harmonis dan terarah demi kepentingan masyarakat.² Suatu hubungan yang terjalin atas kegiatan perdagangan internasional antar negara memerlukan pengaturan hukum demi terciptanya kepastian hukum sebagai suatu landasan dalam melakukan kegiatan perekonomian global secara aman. Oleh karena itu, *World Trade Organization* (WTO) hadir sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur jalannya perdagangan global antar negara. WTO didirikan setelah terciptanya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah memberikan berbagai macam manfaat dalam dunia dagang internasional selama 46 tahun hingga WTO dibentuk pada tahun 1995. WTO didirikan agar dapat menjamin perdagangan internasional dapat berjalan secara lancar, bebas dan mampu untuk diprediksi.

WTO memiliki fungsi utama yang harus dijalankan yakni memastikan seluruh arus perdagangan antar negara dapat terlaksana dengan baik dan lancar melalui penerapan aturan perdagangan multilateral yang telah disepakati secara bersama.³ Dalam menjaga suatu arus perdagangan internasional, tentu diperlukan suatu relasi/hubungan antar negara yang baik, namun dalam hal suatu kegiatan perekonomian yang berlandaskan atas suatu kesepakatan bersama tidak jarang akan ditemukannya konflik sengketa antarpihak ketika berjalannya kegiatan ekspor maupun impor antar negara. Berdasarkan hal tersebut, WTO memiliki satu fungsi lainnya sebagai organisasi internasional dalam menjaga arus perdagangan internasional agar tetap baik dan lancar, yakni mengatur pelaksanaan ketentuan tentang penyelesaian sengketa perdagangan.⁴ Berkenaan dengan sengketa dagang antar negara anggotanya, WTO memiliki suatu produk hukum sebagai acuan dalam menyelesaikan perihal apabila terjadinya suatu sengketa hukum dagang antar negara anggota. Hal tersebut diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes* (DSU). Berdasarkan DSU, WTO dalam menyelesaikan konflik permasalahan hukum perdagangan internasional dilakukan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB), yakni terdiri dari panel penyelesaian sengketa dan badan banding (*Appellate Body/AB*) yang berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab dewan umum WTO.⁵

¹ Rinaldy, Eddie, Ikhlās, Denny, dan Utama, Ardha. *Perdagangan Internasional* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2018), 5.

² Hanifah, Mardalena. "Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi.", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2012): 147.

³ Kurniawardhani, Arriza Briella, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Widya Winata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, No. 1 (2021): 49.

⁴ Munawaroh, Aida, et al. "Dinamika Hukum Perdagangan Internasioal: Studi Kasus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)", *Holistik Analisis Nexus* 1, No. 6 (2024): 132.

⁵ Hoekman, Bernard M., dan Mavroidis, Petros C.. *The World Trade Organization: Law, Economics and Politics* (Abingdon, Routledge, 2007), 20-21.

Appellate Body WTO merupakan pengadilan tertinggi yang disebut juga sebagai badan banding WTO, bertugas untuk melakukan tinjauan banding atas putusan yang telah dikeluarkan oleh DSB pada panel WTO yang merupakan pengadilan tingkat pertama pada WTO.⁶ Sejak tahun 2019, badan banding WTO mengalami disfungsi dikarenakan hilangnya kuorum pemilihan hakim baru dalam menjabat anggota tetap badan banding WTO, hal tersebut disebabkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki hak veto memakai haknya untuk memblokir pemilihan.⁷ Status disfungsi badan banding membuat banyaknya kasus-kasus negara anggota WTO yang mengajukan permohonan banding menjadi tertunda dan terhenti begitu saja sehingga mempengaruhi sistem penyelesaian sengketa WTO.⁸ Banyaknya kasus yang tertahan akibat disfungsinya badan banding WTO tentunya memberikan kerugian bagi negara-negara anggota WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Kerugian-kerugian yang dialami negara anggota WTO menimbulkan pemikiran pribadi penulis bahwa dibutuhkannya pembuatan karya ilmiah ini untuk menelaah keefektifan sistem penyelesaian sengketa badan banding WTO yang telah lama disfungsi serta apakah sekiranya badan banding tersebut dapat digantikan dengan opsi pengadilan lainnya seperti salah satunya Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menyelesaikan sengketa yang telah terhambat.

Penelitian terdahulu tentang Badan Banding WTO dengan judul “Effectiveness of the World Trade Organization’s Dispute Settlement Mechanism” oleh Abdurrahman Alfqiih pada tahun 2013 menjelaskan efektivitas dari mekanisme penyelesaian sengketa organisasi WTO.⁹ Apabila dilihat perbandingan topik-topik pembahasannya, jurnal ini memiliki kemiripan pembahasan mengenai efektivitas badan WTO, namun adapun perbedaan yang diteliti kali ini lebih fokus yakni mengenai status efektifnya badan banding karena telah mengalami disfungsi hingga saat ini, dan menelaah potensi Mahkamah internasional (ICJ) sebagai opsi alternatif pengadilan internasional lainnya dalam hal menyelesaikan perkara antar negara-negara anggota WTO yang menjadi terhambat atas disfungsinya badan banding WTO.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas badan penyelesaian sengketa WTO pada saat ini sebagai forum yang eksklusif?
2. Bagaimana kemungkinan peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti badan banding WTO dalam sengketa dagang?

⁶ Kusnowibowo, Ahmad Saleh. *Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara Dalam Free Trade Agreement (FTA) Dalam Kerangka WTO dan Asean* (Jakarta: Kencana, 2020), 115-116.

⁷ Suckling, Chris, Petya Barzilska, John Raines, and David Li. *WTO Dysfunction*. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/wto-dysfunction.html> (diakses pada 16 Oktober, 2024).

⁸ World Trade Institute. *WTO Appellate Body crisis: Peter Van den Bossche addresses public hearing*. <https://www.wti.org/institute/news/673/wto-appellate-body-crisis-peter-van-den-bossche-addresses-public-hearing/> (diakses pada 18 Oktober 2024).

⁹ Alfaqiih, Abdurrahman. "Effectiveness of the World Trade Organization’s Dispute Settlement Mechanism" *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013).

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektivitas badan penyelesaian sengketa WTO dalam menangani perkara-perkara negara anggotanya dan untuk mengetahui peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dari badan banding WTO yang disfungsi atas kurangnya jumlah kuorum untuk menangani sengketa dagang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni suatu penelitian yang membuktikan dan menegaskan disiplin hukum sebagai norma dan kenyataan perilaku atau sebagai realitas hukum yang senantiasa hidup berdampingan dengan yang dicita-citakan.¹⁰ Dalam hal tersebut, penelitian normatif ini dikaitkan dengan pendekatan yuridis (*statute approach*) yakni meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Norma dan peraturan yang ada dalam DSU akan ditelaah dengan kenyataan yang ada untuk mencari efektivitas badan banding WTO dan hak eksklusif yang dimilikinya apabila dikaitkan dengan mahkamah internasional sebagai opsi forum pengganti dari badan banding WTO.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa WTO sebagai Forum yang Eksklusif

Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) WTO merupakan badan organisasi WTO yang bertugas menjalankan salah satu peran utama, yakni memberikan wadah untuk konsiliasi dan menyelesaikan sengketa yang timbul di antara negara anggotanya.¹² Dalam menyelesaikan sengketa, DSB memiliki mekanisme khusus yang telah diatur di dalam DSU. Mekanisme tersebut terdiri dari: Konsultasi, Proses Panel, Proses Banding, Adopsi, dan Pengawasan Pelaksanaan.¹³ Tahapan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh DSB dinilai sangat efektif dan aktif selama dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota WTO berdasarkan jumlah banyaknya kasus yang diajukan dan telah diselesaikan selama organisasi ini berdiri, hal ini juga diteguhkan oleh Yonov Frederick Agah (seorang mantan ketua DSB yang menjabat pada tahun 2010).¹⁴ Mekanisme WTO merupakan tulang punggung pemerintahan dalam rezim perdagangan multilateral demi menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat seluruh pihak dan agar dapat dipatuhi sesuai dengan kesepakatan bersama

¹⁰ Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014): 25.

¹¹ Suganda, Ranga, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 03 (2022): 2861.

¹² Sinaga, Thor B., "Efektivitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", *Lex et Societatis* II, No. 08 (2014): 120.

¹³ Suherman, Ade Maman, "Dispute Settlement Body - WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, No. 1 (2012): 6.

¹⁴ *Official World Trade Organization (WTO) Analysis of Dispute Settlement Developments by H. E. Mr Yonov Frederick Agah.*
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/speech_agah_4mar10_e.htm#_ftnref3
(diakses pada 20 Oktober, 2024).

dalam persetujuan WTO.¹⁵ Sejak tahun 1995 hingga saat ini negara-negara anggota WTO telah mengajukan 630 kasus sengketa kepada sistem penyelesaian sengketa WTO.¹⁶ Total 290 laporan panel telah terlaksana dari 372 kasus sengketa sesuai perhitungan pada 31 Desember 2023, dan telah melaksanakan layanan banding sebanyak 191 kasus sengketa telah berjalan untuk banding.¹⁷ Badan banding WTO harus memeriksa hasil laporan panel gugatan sengketa selama 60 hari, dan hasil banding mengikat para pihak yang bersengketa serta wajib untuk melaksanakan sanksi hukuman yang diberikan.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, suatu kesatuan sistem DSB dapat dikatakan memiliki kelebihanannya tersendiri dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara yang terjadi antar negara anggota WTO. Alur mekanisme tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam tiap tahapnya untuk memberikan kepastian hukum melakukan kegiatan perdagangan internasional antar negara. Namun, kini kondisi dan situasi yang dialami DSB menjadikan kesatuan sistem tersebut terganggu, terhambat hingga terjebak dikarenakan badan banding (*Appellate Body*) yang merupakan bagian dari sistem penyelesaian sengketa DSB menjadi disfungsi.

Ciri khas dan keunikan yang dimiliki secara khusus pada sistem penyelesaian sengketa WTO menjadikan sistem tersebut berbeda dari forum-forum penyelesaian sengketa internasional lainnya, sehingga sistem penyelesaian sengketa WTO ini bersifat eksklusif. Sifat eksklusif yang melekat pada sistem tersebut berartikan sistem tersebut memiliki kekhususan tersendiri bagi para negara anggota WTO untuk menyelesaikan sengketa secara langsung di sistem WTO. Eksklusivitas sistem WTO memberikan kepastian hukum dengan cara memaksa negara anggota wajib untuk menggunakan prosedur DSU bagi pihak penggugat yang mengalami kerugian selama melakukan perdagangan internasional, sehingga hak akan permintaan pembentukan forum panel akan otomatis terbentuk dan hasil putusnya akan berlaku serta mengikat bagi seluruh pihak.¹⁹ Daripada itu, *Dispute Settlement Understanding* (DSU) merupakan bentuk konkrit kekhususan tersebut, ditetapkannya seperangkat norma dan aturan hukum dalam bentuk prosedur dan mekanisme serta telah membentuk forum penyelesaian pertikaian dagang internasional yang terjadi antar negara anggota.²⁰ DSU tercipta sebagai pedoman penyelesaian sengketa untuk mencakup keseluruhan perjanjian WTO yang berartikan satu prosedur sistem penyelesaian hukum diperuntukkan bagi seluruh perjanjian yang diakui oleh WTO beserta negara-negara anggotanya, sehingga DSU merupakan harapan dan tekad negara anggota yang telah disetujui bersama dalam

¹⁵ Sitanggang, Dyan F. D.. "Posisi, Tantangan, dan Prospek bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", *Veritas Et Justitia* 3, No. 1 (2017): 93-94.

¹⁶ World Trade Organization Official Website, Current status of disputes, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm (Diakses pada 17 November 2024.)

¹⁷ Chukwunweike, Henrietta Nkemdilim. Etalog, Thomas Alama. Egwuagu, Uloma Bridget. "An Evaluation of the Dispute Settlement System in the World Trade Organization.", *Global Journal of Politics and Law Research* 12, No. 5 (2024): 74.

¹⁸ Yohanes, Triyana. & Christiani, Theresia Anita. "A Proposal to Address Problem of Non Compliance With The World Trade Organization Dispute Settlement Body Rulings.", *Journal of Law and Sustainable Development* 12, No. 1 (2024): 8.

¹⁹ Alajmi, Abdulmohsen. "The Jurisdictional Conflict Between Regional Trade Agreements and the World Trade Organisation" *World Customs Journal* 15, no. 2 (2021): 50.

²⁰ Awanis, Farhanna Nur, *et al.* "Penyelesaian Sengketa Melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, No. 2 (2023): 163.

menciptakan kepastian hukum dan menjamin sistem perdagangan multilateral secara bebas dan adil.²¹ Didukung juga dengan pasal 23 DSU yang mengatur bahwa:

"When Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreement or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide by, the rules and procedures of this Understanding."

Berdasarkan pasal 23 DSU tersebut, diatur secara jelas dan tegas kepada negara-negara anggota WTO bahwa apabila mereka mengalami kerugian dalam hal pelanggaran kewajiban, penurunan nilai, manfaat, ataupun pembatalan, dan hambatan selama melakukan kegiatan perdagangan internasional atas pencapaian tujuan berdasarkan perjanjian yang tercakup dalam WTO, mereka harus menggunakan dan mematuhi peraturan serta prosedur yang tertera dalam DSU. Pasal tersebut merupakan interpretasi dari eksklusivitas yang dimiliki oleh sistem penyelesaian sengketa WTO, dan sebagai satu-satunya cara yang tersedia bagi anggota WTO dalam memperoleh keringanan, serta merupakan tindakan remedial yang dicantumkan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota WTO secara eksklusif.²² Maka, suatu kesatuan badan DSB ini merupakan forum eksklusif yang memang dibentuk dan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dan pertikaian hubungan perdagangan internasional yang dialami antar negara anggota WTO.

Eksklusivitas yang melekat pada sistem penyelesaian sengketa DSB berjalan dengan baik sejak berdirinya WTO yang membuat penyelesaian sengketa antar negara anggotanya secara aktif mempercayakan DSB untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Seperti yang diketahui, penyelesaian sengketa di WTO secara yudisial berupa beberapa tahapan dari Konsultasi, Proses Panel, Proses Banding, Adopsi, dan Pengawasan Pelaksanaan, kelima tahapan itu membentuk suatu putusan panel *report* oleh DSB sebagai pihak ketiga yang memberikan putusan yudisial secara mengikat bagi negara anggotanya yang melakukan sengketa.²³ Akan tetapi, sejak tahun 2019 badan banding WTO (*Appellate Body*) telah disfungsi dengan beranggotakan tersisa satu anggota yang berkententuan minimal tiga anggota untuk mengeksekusi penyelesaian sengketa tingkat banding, sehingga badan banding WTO menjadi disfungsi.²⁴ Badan banding menjadi disfungsi dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam memblokir proses pemilihan hakim baru untuk menjabat tahun kepengurusan hakim dalam badan banding.²⁵ Amerika Serikat telah menghentikan proses pemilihan hakim baru badan banding WTO beberapa kali, yakni pada tahun 2017, 2018 dan pada tahun 2019 pun situasinya berulang kembali terjadi. Amerika Serikat memberitahukan kekhawatirannya tentang permasalahan sistematis yang sering terjadi pada badan banding, yakni mencakup kelalaian waktu pengajuan banding; kerja para hakim yang melewati masa jabatannya; pendapat terhadap hal-hal yang tidak diperlukan; dan

²¹ Hidayanti, Maslihati Nur. "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal", *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014): 157.

²² Ventouratou, Anna. "The law on state responsibility and the world trade organization." *The Journal of World Investment & Trade* 22, No. 5-6 (2021): 760.

²³ Puspita, Lona, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Normative* 6, No. 1 (2018): 28.

²⁴ Putra, Angga Handiana, "The Reform of Dispute Settlement System of the World Trade Organization: Contribution and Perspectives From Indonesia", *Transnational Business Law Journal* 5, No. 1 (2024): 70-71.

²⁵ Annisa, Intan Baretta Nur, "The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?", *Yustisia Jurnal Hukum* 11, No. 3 (2022): 173.

laporan yang beranggapan sebagai preseden.²⁶ Berdasarkan pasal 17 ayat 2 DSU, pemilihan anggota badan banding WTO harus dilakukan oleh DSB dan berlaku selama empat (4) tahun. Pemilihan anggota tersebut memerlukan sifat yang konsensus oleh DSB, namun disisi lain Amerika Serikat menolak untuk mengikuti consensus dalam penunjukan badan banding sehingga membuat keributan yang besar sebelum masalah perhatian dan kekhawatiran Amerika Serikat ditangani.²⁷

Lumpuhnya badan banding WTO tentunya membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam DSU terhambat dan berdampak bagi negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan secara internasional. Disamping itu, efektivitas penerapan sistem penyelesaian sengketa DSU menjadi berkurang dikarenakan Amerika Serikat menolak memberikan suaranya dalam pemilihan hakim baru badan banding WTO mengakibatkan jumlah anggota yang ikut beroperasi menjadi minim. Dengan minimnya jumlah negara anggota yang memberikan andilnya terhadap badan banding atas respon yang diberikan oleh Amerika Serikat, membuat beberapa negara kurang memberikan dukungan atas badan banding tersebut. Sebaliknya, badan banding ini memerankan peran yang sangat penting dalam memastikan sistem penyelesaian sengketa tersebut efektif dan tidak berdasarkan pada besarnya kekuatan sebuah negara maju ataupun negara berkembang melainkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni memprioritaskan resolusi damai atas perselisihan perdagangan antar negara.²⁸

Adapun suatu teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di dalam hukum terdiri dari 3 nilai, yakni: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan; dan (3) Kepastian Hukum.²⁹ Berkaitan dengan teori tersebut, DSU pada WTO berusaha menyeimbangkan ketiga nilai fundamental tersebut di dalam sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Kepastian hukum DSU terletak pada sistem penyelesaian sengketa yang beroperasi secara prediktabel dan mengikat. Kemanfaatan terletak pada tujuan utama dari DSU dalam memastikan stabilitas ekonomi dan menyelesaikan sengketa. Keadilan DSU terletak pada kesempatan bagi seluruh pihak atas hak yang sama dalam menyalurkan argumennya serta pengajuan bukti hingga banding dan transparansi putusan yang dijatuhkan. Sistem penyelesaian sengketa DSU pada WTO merupakan sistem yang efektif dalam memastikan hak dan kewajiban bagi negara anggota yang bersengketa tanpa memandang status negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang dibuat secara konsensus dan laporan forum sebuah panel dapat tidak diadopsi dengan melakukan keberatan dengan banding terhadap badan banding. Upaya banding merupakan pandangan sebagai tambahan pengaman bagi negara anggota yang ber-acara pada panel, sekaligus melindungi mereka terhadap laporan panel yang buruk secara otomatis diadopsi. Dengan runtuhnya badan banding WTO akan menyebabkan melemahnya sistem hukum WTO, sehingga mengikis kredibilitas

²⁶ Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, and Mohammad Qadam Shah. "Paralyzing the WTO from the Inside: The Deadlock of the Appointment of Appellate Body Judges and its Repercussions." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 296.

²⁷ Gao, Henry. "Finding a Rule-based solution to the appellate body crisis: Looking beyond the multiparty interim appeal arbitration arrangement." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021): 536.

²⁸ Utomo, Setyo. "Indonesia's Interests in the World Trade Organization and the Appellate Body Impasse: Questioning the Existence of Special and Differential Treatment." *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 25.

²⁹ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22.

serta legitimasi organisasi WTO dalam bentuk menurunnya dukungan negara-negara di dunia terhadap sistem multilateral.³⁰ Mekanisme sistem penyelesaian perselisihan WTO akan kehilangan kemampuannya untuk menegakkan hukum dengan lumpuhnya badan banding tersebut. Negara berkembang yang merupakan negara anggota WTO akan lebih lemah dan dirugikan dalam skenario terburuk, karena mereka tidak dapat menegakkan hak-haknya dengan terbatasnya kapasitas yang mereka miliki sebagai negara. Di sisi lain, berbeda dengan negara-negara anggota yang telah maju dapat menggunakan hak-hak mereka yang mempunyai kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar dan lebih tinggi. Sehingga sistem penyelesaian sengketa WTO akan mengalami regresi yang sebelumnya merupakan sistem berbasis dari aturan menjadi strategi berbasis kekuasaan.

Akibat dampak yang terjadi kekosongan badan hukum WTO tentunya sangatlah masif bagi negara anggotanya. Para anggota yang merasa kurang memuaskan dalam hasil panel umumnya mengajukan banding, namun dikarenakan kekosongan pada badan banding yang tidak beroperasi sehingga menyebabkan banyak perselisihan berada dalam keadaan yang tergantung tanpa kepastian solusinya.³¹ Dengan banyaknya kasus yang tertahan dan tidak dilanjutkan untuk banding, hal tersebut dapat membuat negara-negara anggota WTO menjadi kurang percaya terhadap reputasi yang selama ini melekat pada badan banding dalam menyelesaikan kasus-kasus antar negara anggota mengenai perdagangan internasional. Legitimasi dan efektivitas dari sistem penyelesaian sengketa WTO itu sendiri menjadi berkurang yang menjadikan sistem WTO tersebut menjadi semakin lemah dalam memberikan kepastian negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut juga didukung dengan banyaknya negara anggota WTO yang khawatir akan hilangnya badan banding menjadikan runtuhnya prediktabilitas sistem DSU sehingga mempunyai potensi konsekuensi besar dalam upaya pembuatan peraturan di masa depan, dikarenakan hasil yang dinegosiasikan bergantung pada kemampuan negara penandatangan untuk menegakkannya.³²

3.2. Mahkamah Internasional sebagai Forum Pengganti Badan Banding WTO dalam Sengketa Dagang

Situasi tidak berfungsinya badan banding WTO mengakibatkan negara anggota WTO tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menuntut hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai negara anggota dalam menyelesaikan perkaranya. Kekurangan bentuk forum untuk melaksanakan banding pada runtutan sistem penyelesaian sengketa WTO sehingga diperlukan forum lain yang dapat mendukung berjalannya penyelesaian kasus secara banding hasil dari panel. Sistem penyelesaian sengketa WTO mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan antar negara anggota yang melakukan

³⁰ Pramudyawati, Rima Diah. "Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8398.

³¹ Lester, Simon. "Ending the WTO Dispute Settlement Crisis: Where to from Here?." (2022). <https://www.iisd.org/articles/united-states-must-propose-solutions-end-wto-dispute-settlement-crisis> (diakses pada 1 November, 2024).

³² Hoekman, Bernard M., and Petros C. Mavroidis. "Preventing the Bad from Getting Worse: The End of the World (Trade Organization) As We Know It?." *European Journal of International Law* 32, no. 3 (2021): 744.

perdagangan internasional secara efektif berdasarkan kerangka hukum WTO.³³ Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai forum penyelesaian sengketa internasional dapat menjadi opsi untuk menyelesaikan permasalahan negara anggota WTO terkait dengan kasus banding yang telah tertahan karena tidak berfungsinya badan banding untuk melanjutkan kasus lanjutan setelah putusan panel. ICJ merupakan badan utama dari PBB yang memiliki fungsi untuk memutus perkara internasional antar negara (negara anggota PBB maupun bukan negara anggota PBB) secara damai dan perdamaian dunia dapat terwujud.³⁴ Total negara anggota pada WTO hingga tahun saat ini yakni 166 negara anggota, sedangkan negara anggota pada ICJ yang merupakan bagian dari negara secara otomatis dari PBB (*United Nations*) terdiri dari 193 negara anggota. Berdasarkan hal tersebut, jumlah negara anggota pada WTO dapat dikatakan telah tercakup kedalam negara anggota PBB yang merupakan negara yang memiliki hak untuk mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional (ICJ).

Berdasarkan pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional telah diatur bahwa pengadilan ICJ memiliki yurisdiksi terhadap seluruh negara anggota yang ingin membawa permasalahan hukum untuk diselesaikan selama mengakui dan menerima peraturan dan ketentuan yang telah disepakati pada Statuta terkait dan memiliki obligasi yang sama:

"The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:

- a. the interpretation of a treaty;*
- b. any question of international law;*
- c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;*
- d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation."*

Berdasarkan hal tersebut, negara anggota WTO dapat membawa kasus permasalahan hukum dalam kegiatan perdagangan internasional terhadap ICJ untuk diselesaikan selama sesuai dan mengakui serta diakui oleh yurisdiksi ICJ. Pada interpretasi pasal tersebut, bagian c, ICJ sebagai pengadilan internasional memiliki wewenang untuk menjalankan yurisdiksinya apabila ada terjadinya suatu fakta pelanggaran yang terbukti terhadap kewajiban internasional pada salah satu pihak yang bersengketa dalam pengadilan. Dalam WTO, tentunya suatu negara yang melakukan kegiatan dan hubungan perdagangan internasional memiliki suatu hak dan kewajiban yang diatur antar perdagangan yang mereka lakukan, dan dikarenakan hubungan yang mereka lakukan merupakan kegiatan antar negara atau sebuah subjek hukum internasional, sehingga hak dan kewajiban yang terikat pada mereka berdasarkan perjanjian yang ada, menjadikan hak dan kewajiban secara internasional. Maka, apabila adanya suatu permasalahan hukum atau konflik hukum yang terjadi selama berjalannya kegiatan perdagangan tersebut, dapat diajukan juga terhadap ICJ untuk diselesaikan berdasarkan pasal 36 ayat 2 huruf c. Dalam Statuta ICJ pun tidak ada disebutkannya kasus spesifik tertentu yang dapat untuk diselesaikan di pengadilan tersebut, sehingga

³³ Agreement Establishing the World Trade Organization (Marrakesh, 15 April 1994, into force 1 January 1995) 1869 UNTS 401.

³⁴ Winarwati, Indien. "Eksistensi Mahkamah internasional sebagai lembaga kehakiman perserikatan bangsa-bangsa (PBB)." *Rechtidee* 9, no. 1 (2014): 62.

merumus pada pasal 36 ayat 2 tersebut sengketa negara anggota WTO terkait dengan perdagangan internasional dapat termasuk sengketa antar negara yang mencakup sebagai subjek hukum internasional yang sesuai secara aturan pada ICJ untuk dapat beracara menyelesaikan permasalahan di ICJ.

Adapun daripada itu, suatu forum penyelesaian sengketa lainnya telah terbentuk atas dampak dari stagnansinya kinerja badan banding WTO dengan disfungsi hasil dari kurangnya anggota hakim secara kuorum, badan forum penyelesaian tersebut adalah *Multi Party Interim Arbitration Arrangement* (MPIA). MPIA terbentuk pada tahun 2020 yang merupakan pengganti sementara dari badan banding WTO. Negara pendiri dari MPIA terdiri dari 26 negara anggota, yakni: China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Australia, Benin, Brazil, Canada, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Peru, Singapore, Switzerland, Ukraine, Uruguay, European Union (EU), Guatemala, Hong Kong, Iceland, Japan, dan Macao.³⁵ MPIA dibentuk dengan harapan agar mencegah kembali terjadinya kekosongan hasil kasus banding negara-negara anggota WTO, dan dapat menjalankan perannya sesuai dengan pasal 16 ayat 4 dan pasal 17 DSU.³⁶ Daripada itu, MPIA merupakan badan alternatif dari badan arbitrase yang terkandung dalam pasal 25 DSU sehingga melengkapi kemungkinan penyelesaian kasus banding sengketa antar negara anggota MPIA. MPIA juga bertujuan untuk melakukan uji coba dengan kemungkinan inovasi-inovasi untuk memperkuat prosedur banding secara efisien.³⁷ Berdasarkan hal tersebut, MPIA ini masih termasuk opsi alternatif dari badan banding WTO dikarenakan belum seluruh negara anggota WTO sepakat untuk menjadi bagian dari MPIA untuk menjadikannya solusi pengganti secara tetap dari badan banding yang telah disfungsi terdahulu.

MPIA dan ICJ memiliki kedudukan yang sama karena sebagai opsi forum pengganti lain atas disfungsinya badan banding WTO yang sesungguhnya. Akan tetapi, MPIA dapat lebih diuntungkan dikarenakan adanya prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas dalam hukum internasional merupakan kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian permasalahan hukum/forum yang paling sesuai atau paling tepat dalam menangani suatu sengketa hukum.³⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa memang secara fungsi lebih terkhusus MPIA mempunyai fungsi yang lebih terkhusus sebagai pengganti sementara badan banding WTO yang dibuat secara langsung oleh beberapa negara anggota. Daripada itu juga, MPIA menjalankan fungsinya berdasarkan DSU yang memang merupakan produk hukum terkait secara langsung dengan kasus-kasus yang menjadi sengketa antar negara anggota WTO. Namun, ICJ masih memiliki kredibilitasnya di dunia internasional karena telah berdiri sejak tahun 1945 sehingga tentunya seluruh negara di dunia lebih mengenal ICJ ketimbang MPIA dan memiliki kepercayaan besar atas ICJ berdasarkan preseden kasus-kasus yang telah ditangani dari berbagai negara di dunia. Selain itu berdasarkan prinsip subsidiaritas, ICJ dapat menjadi opsi dikarenakan prinsip tersebut menganjurkan untuk menyelesaikan pada pengadilan terdekat dari permasalahan yang

³⁵ Geneva Trade Platform, WTO Plurilaterals. "Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)". (2021). https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/ (diakses pada 25 Oktober, 2024).

³⁶ MPIA Pursuant to Article 25 of the DSU, 30 April 2020, JOB/DSB/1/Add.12, para. 2.

³⁷ Pauwelyn, Joost. "The WTO's multi-party interim appeal arbitration arrangement (MPIA): What's new?." *World Trade Review* 22, no. 5 (2023): 694.

³⁸ Sianturi, Pretty. "Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap Stateless Person (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 145.

disengketakan terlebih dahulu. Apabila pada forum penyelesaian sengketa terdekat tidak dapat diselesaikan, maka dapat dibawa kepada forum penyelesaian sengketa yang lebih luas yakni dalam hal ini adalah ICJ sebagai forum penyelesaian sengketa internasional yang lebih besar cakupan jangkauannya dan menjerumus untuk penyelesaian kasus-kasus sengketa internasional secara umum.

4. Kesimpulan

Runtuhnya badan banding atas perbuatan Amerika Serikat yang melakukan upaya pemblokiran pemilihan hakim baru badan banding pada tahun 2019, sehingga mengakibatkan kurangnya jumlah kuorum anggota hakim badan banding WTO untuk beroperasi dan menjalankan fungsinya. Tahapan penyelesaian sengketa di WTO selama ini dinilai lebih cepat, efektif, dan aktif ketimbang forum-forum penyelesaian sengketa internasional lainnya. Hilangnya badan banding memberikan banyak dampak seperti melemahnya sistem hukum WTO, sehingga mengikis kredibilitas serta legitimasi organisasi WTO dalam bentuk menurunnya dukungan negara-negara di dunia terhadap sistem multilateral, melemahnya kepercayaan negara-negara di dunia, dan ruginya negara-negara berkembang anggota WTO. Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi opsi lain dalam menyelesaikan perkara yang telah stagnan di badan banding selama sesuai pertujuan antar negara yang bersengketa dalam ICJ dan sesuai dengan yurisdiksi yang disetujui bersama dalam Statuta ICJ dan dokumen peraturan hukum lainnya. Didukung dengan prinsip subsidiaritas, ICJ dapat menjadi opsi dalam menyelesaikan kasus yang tertahan pada WTO selama pada forum penyelesaian sengketa WTO selaku internal hubungan perdagangan internasional tidak dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hoekman, Bernard M., dan Mavroidis, Petros C.. *The World Trade Organization: Law, Economics and Politics*. Abingdon, Routledge, 2007.
- Kusnowibowo, Ahmad Saleh. *Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara Dalam Free Trade Agreement (FTA) Dalam Kerangka WTO dan Asean*. Jakarta, Kencana, 2020.
- Rinaldy, Eddie, Ikhlās, Denny, dan Utama, Ardha. *Perdagangan Internasional*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2018.

Jurnal:

- Annisa, Intan Baretta Nur, "The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?", *Yustisia Jurnal Hukum* 11, No. 3 (2022).
- Alajmi, Abdulmohsen. "The Jurisdictional Conflict Between Regional Trade Agreements and the World Trade Organisation" *World Customs Journal* 15, no. 2 (2021).
- Awanis, Farhanna Nur, *et al.* "Penyelesaian Sengketa Melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, No. 2 (2023).
- Chukwunweike, Henrietta Nkemdilim. Etalog, Thomas Alama. Egwuagu, Uloma Bridget. "An Evaluation of the Dispute Settlement System in the World Trade Organization.", *Global Journal of Politics and Law Research* 12, No. 5 (2024).

- Gao, Henry. "Finding a Rule-based solution to the appellate body crisis: Looking beyond the multiparty interim appeal arbitration arrangement." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021).
- Hanifah, Mardalena, "Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2012).
- Hidayati, Maslihati Nur, "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal", *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014).
- Hoekman, Bernard M., and Petros C. Mavroidis. "Preventing the Bad from Getting Worse: The End of the World (Trade Organization) As We Know It?." *European Journal of International Law* 32, no. 3 (2021).
- Kurniawardhani, Arriza Briella, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Widya Winata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, No. 1 (2021).
- Munawaroh, Aida, *et al.* "Dinamika Hukum Perdagangan Internasional: Studi Kasus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)", *Holistik Analisis Nexus* 1, No. 6 (2024).
- Pauwelyn, Joost. "The WTO'S multi-party interim appeal arbitration arrangement (MPIA): What's new?." *World Trade Review* 22, no. 5 (2023).
- Pramudyawati, Rima Diah. "Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization." *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024).
- Puspita, Lona, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Normative* 6, No. 1 (2018).
- Putra, Angga Handiana, "The Reform of Dispute Settlement System of the World Trade Organization: Contribution and Perspectives From Indonesia", *Transnational Business Law Journal* 5, No. 1 (2024).
- Sianturi, Pretty. "Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap *Stateless Person* (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023).
- Sinaga, Thor B., "Efektivitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", *Lex et Societatis* II, No. 08 (2014).
- Sitanggang, Dyan F. D.. "Posisi, Tantangan, dan Prospek bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", *Veritas Et Justitia* 3, No. 1 (2017).
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014).
- Suganda, Rangga, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 03 (2022).
- Suherman, Ade Maman, "Dispute Settlement Body - WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, No. 1 (2012).
- Utomo, Setyo. "Indonesia's Interests in the World Trade Organization and the Appellate Body Impasse: Questioning the Existence of Special and Differential Treatment." *Yuridika* 38, no. 1 (2023).
- Ventouratou, Anna. "The law on state responsibility and the world trade organization." *The Journal of World Investment & Trade* 22, No. 5-6 (2021).
- Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, and Mohammad Qadam Shah. "Paralyzing the WTO from the Inside: The Deadlock of the Appointment of Appellate Body

- Judges and its Repercussions." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022).
- Winarwati, Indien. "Eksistensi Mahkamah internasional sebagai lembaga kehakiman perserikatan bangsa-bangsa (PBB)." *Rechtidee* 9, no. 1 (2014).
- Yohanes, Triyana. & Christiani, Theresia Anita. "A Proposal to Address Problem of Non Compliance With The World Trade Organization Dispute Settlement Body Rulings.", *Journal of Law and Sustainable Development* 12, No. 1 (2024).

Internet:

- Geneva Trade Platform, WTO Plurilaterals. "Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)". (2021).
https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/ (diakses pada 25 Oktober, 2024).
- Lester, Simon. "Ending the WTO Dispute Settlement Crisis: Where to from Here?." (2022). <https://www.iisd.org/articles/united-states-must-propose-solutions-end-wto-dispute-settlement-crisis> (diakses pada 1 November, 2024).
- Official World Trade Organization (WTO) Analysis of Dispute Settlement Developments by H. E. Mr Yonov Frederick Agah.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/speech_agah_4mar10_e.htm#_ftnref3 (diakses pada 20 Oktober, 2024).
- Suckling, Chris, Petya Barzilska, John Raines, and David Li. WTO Dysfunction.
<https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/wto-dysfunction.html> (diakses pada 16 Oktober, 2024).
- World Trade Institute. WTO Appellate Body crisis: Peter Van den Bossche addresses public hearing. <https://www.wti.org/institute/news/673/wto-appellate-body-crisis-peter-van-den-bossche-addresses-public-hearing/> (diakses pada 18 Oktober 2024).

Perjanjian Internasional:

- Dispute Settlement Understanding (DSU) of the World Trade Organization (WTO).*
- Statute of the International Court of Justice (ICJ).*
- Multi Party Interim Arbitration Arrangement (MPIA) Pursuant to Article 25 of the DSU, 30 April 2020, JOB/DSB/1/Add.12.*
- Agreement Establishing the World Trade Organization 1869 UNTS 401*